



P U T U S A N

NOMOR 27/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Bantul. Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukum AMIN PURNAMA SH., pekerjaan Advokat/Pengacara, yang bertempat tinggal di Tegalsari Rt.06, Rw.05, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, dengan surat kuasa tertanggal 10 Agustus 2009, dahulu sebagai Tergugat, sekarang PEMBANDING;

MELAWAN

PENGUGAT ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Kabupaten Bantul., dahulu sebagai Penggugat, sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 5 Put No. 27/Pdt.G/2009/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul tanggal 1 Juli 2009 M. bertepatan dengan 8 Rajab 1430 H. Nomor 105/Pdt.G/2009/PA.Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

--
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus sata ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2009 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding

Hal 2 dari 5 Put No. 27/Pdt.G/2009/PTA Yk



tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Bantul dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomo 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 1 Juli 2009 M. bertepatan dengan 8 Rajab 1430 H. Nomor 105 /Pdt.G /2009/PA.Btl.;
- Menghukum kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 3 dari 5 Put No. 27/Pdt.G/2009/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 M. bertepatan dengan 10 Ramadhan 1430 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. SUHARTO MARTA ATMAJA, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. JALAL AROMI, S.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 19 Agustus 2009, Nomor 27/Pdt.G/2009/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu NUR ALI YAMAN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. SUHARTO MARTA ATMAJA, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

. Drs. H. JALAL AROMI, S.H.
THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

Drs. J.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 4 dari 5 Put No. 27/Pdt.G/2009/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

NUR ALI YAMAN, S.H.I.

Biaya perkara :
- Biaya Pencatatan : Rp. 50.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 61.000,-
(Enam puluh satu Ribu rupiah)